KEDUDUKAN ORGAN PERSEROAN PERORANGAN PADA USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Nofarid Darianto

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya nofariddarianto@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel: Submit, 24 September 2022 Revisi, 18 Oktober 2022 Diterima, 24 Desember 2022 Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci:

Usaha Mikro dan Kecil Organ Perseroan Perorangan UU Cipta Kerja.



ABSTRAK

Pemerintah berupaya mendorong kemudahan dalam berusaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro dan Kecil, salah satunya dengan menerbitkan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)". Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja, Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan dengan oleh 1 (satu) orang sebagaimana disebut dengan Perseroan Perorangan. Hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji jika dilihat dari sudut pandang mengenai kedudukan Organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, yang secara umum harusnya dijabat lebih dari 1 (satu) orang. Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Organ Perseroan Terbatas pada Perseroan Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:
Nofarid Darianto

Universitas Surabaya

Email: nofariddarianto@gmail.com

1. PENDAHULUAN

perekonomian Untuk meningkatkan Indonesia diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Bentuk partisipasi masyarakat bisa berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah maupun dalam skala usaha besar pada bidang perdagangan, industri, jasa dan usaha lainnya (Sadi Is et al, 2016). Dilihat dari bentuk hukumnya, terdapat berbagai bentuk badan usaha dalam hukum positif di Indonesia yakni perusahaan non badan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum diantaranya Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata (Mulhadi, 2017), sedangkan bentuk perusahaan berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) dan Koperasi. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) (Mulhadi, 2017).

Perusahaan dalam bentuk PT lebih diminati oleh pelaku usaha, namun disisi lain pendiriannya justru memerlukan tahapan dan prosedur yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendirian perusahaan bukan badan hukum. Hal ini lah yang tentu kemudian berimbas pada sulitnya pelaku usaha pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki modal lebih rendah untuk mencoba mendirikan perusahaan berbentuk PT (Dermawan et al, 2020). Ahli hukum perdata, Nindyo Pramono menyebutkan karakteristik PT sebagai badan hukum diantaranya ialah: "PT memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, memiliki tujuan yang hendak dicapai serta memiliki kepentingan sendiri".

Demi tujuan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dengan dukungan dari pelaku usaha, saat ini pemerintah terus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kemudahan dalam kegiatan usaha adalah dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja merupakan suatu perundang-undangan yang

berbentuk Omnibus Law pertama di Indonesia (Prabowo et al, 2020). Adanya Omnibus Law di Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih birokrasi dan peraturan di Indonesia tujuannya adalah untuk vang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat serta peningkatan jumlah investasi dari para investor. Sebagaimana konsep Omnibus Law yang dapat mengubah, menghapus, mencabut atau menetapkan peraturan baru untuk beberapa peraturan perundangundangan (Prabowo et al, 2020). Adapun salah satu undang-undang yang diubah yang berkaitan dengan badan hukum perusahaan adalah UUPT.

Dalam UU Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada pasal 109 mengubah beberapa ketentuan pasal UUPT. Adapun hal paling prinsip dari perubahan UU PT ini adalah adanya pembaharuan konsep PT yang awalnya diatur dalam UUPT menjadi sebagaimana ketentuan pada UU Cipta Kerja. Pada Bab VI bagian kelima UU Cipta Kerja, pasal 109 angka (1) mengubah ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas sehingga menjadi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".

Kita cermati ketentuan pasal 1 angka 1 mengenai definisi PT di atas, terdapat suatu konsep baru dalam PT yakni adanya frase "badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil". Konsep badan hukum perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal (Sadi Is, 2016). Apabila kita mencermati ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia", artinya karena PT identik dengan didirikan berdasarkan perjanjian merupakan persekutuan modal maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang. Meskipun pada pasal 7 ayat (7) pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dikecualikan, namun hanya berlaku bagi BUMN dan perseroan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lainnya. Artinya dalam UUPT, pengecualian pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang hanya dimungkinkan bagi perusahaan milik negara dan perusahaan melakukan kegiatan usaha pada sektor pasar modal dan pengecualian ini tidak berlaku bagi perseroan swasta yang didirikan oleh masyarakat umum.

Apabila kemudian kita mengacu pada UU Cipta Kerja pasal 109 angka (2) juga turut mengubah ketentuan pasal 7 UUPT, dimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT mengenai pendirian PT yang wajib didirikan oleh 2 (dua) orang masih tetap berlaku, namun terdapat perubahan prinsip pada pasal 7 ayat (7) mengenai pengecualian pendirian PT oleh 2 (dua) orang atau lebih menjadi sebagai berikut: Bahwa ketentuan perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal, serta perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil

Dimana terjadi perubahan atas ketentuan pasal 7 ayat (7) UUPT yang pada awalnya tidak memberi pengecualian bagi PT milik swasta untuk didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, namun pada UU Cipta Kerja justru memberikan pengecualian bagi PT milik swasta yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. UU Cipta Kerja selain melakukan perubahan terhadap beberapa pasal juga menyisipkan pasal baru dalam UUPT. Pada pasal 109 angka (5) menyisipkan 10 pasal diantara pasal 153 dan 154 UUPT yang mengatur secara khusus tentang perseroan perorangan pada usaha mikro dan kecil. Pada ketentuan pasal 153 A menentukan bahwa "suatu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia".

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka jelas UU Cipta Keria memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mendirikan perusahaan berbentuk PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Namun demikian, dengan dapat didirikannya PT oleh 1 (satu) orang sebagaimana disebut dengan Perseroan Perorangan tentu sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang Organ Perseroan Terbatas. Ketentuan pasal 1 angka (2) UUPT dan UU Cipta Kerja tidak melakukan perubahan atas ketentuan mengenai Organ Perseroan yang terdiri dari "Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris" yang secara umum tentunya harus dijabat lebih dari 1 (satu) orang. Berdasarkan paparan diatas, kajian penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Organ Perseroan Terbatas pada Perseroan Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dimana suatu metode yang menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini juga diperoleh dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi

kepustakaan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Limited Liability Company atau Naamloze Vennootschap yang dalam istilah di Indonesia disebut sebagai PT merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka (1) UUPT. Adapun unsur-unsur dari suatu PT diantaranya adalah sebagai berikut (Sadi Is et al, 2016):

- Memiliki pengurus serta suatu organisasi yang teratur:
- 2) Memiliki harta kekayaan sendiri;
- 3) Memiliki tujuan;
- 4) Memiliki hak dan kewajiban;
- 5) PT dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum serta hubungan hukum sehingga dapat digugat maupun menggugat didepan pengadilan;
- 6) Pertanggungjawaban yang terbatas maksudnya adalah selama organ perseroan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan.

Adanya konsep PT sebagai suatu badan hukum berimplikasi pada kedudukan PT sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya. Hal ini mengakibatkan suatu PT mutlak memerlukan organ-organ sebagai wakilnya dalam melangsungkan kegiatan usaha PT serta melakukan perbuatan hukum tertentu. PT sebagai artificial person yang memiliki perbedaan dengan manusia harus diwakili dengan perantaraan manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya pengurus dan organisasi yang teratur melalui organ PT merupakan salah satu unsur penting dari suatu PT.

Saat ini pengaturan mengenai PT dapat ditemukan juga dalam UU Cipta Keria. Diterbitkannya UU Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%-6% melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan masyaarakat, yang kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan produktivitas, peningkatan upah serta peningkatan daya beli dan konsumsi (Nurnaningsih dan Dadin Solihin, 2020). UU Cipta Kerja bab VI Kemudahan Berusaha bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil (Prabu et al, 2020). Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan sektor usaha mikro dan kecil (termasuk usaha menengah) yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik selama beberapa tahun terakhir. Bentuk kemudahan berusaha dalam pendirian perusahaan bagi pelaku usaha diwujudkan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UUPT melalui pasal 109 UU Cipta Kerja (Prabu et al. 2020).

UU Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT yang merupakan persekutuan modal dan hanya dapat didirikan oleh minimal oleh 2 berdasarkan perjanjian, menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pengaturan mengenai kriteria UMK dan pendirian perseroan yang memenuhi kriteria UMK saat ini dapat ditemukan dalam PP No. 7/2021 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (untuk selanjutnya disebut PP No. 7/2021) dan PP. No. 8/2021 mengenai Modal. Pendirian, dan Pembubaran Perseroan UMK (untuk selanjutnya disebut PP No. 8/2021). Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja, PP No. 7/2021 dan PP No. 8/2021 maka pendirian perseroan dengan kriteria usaha mikro dengan modal maksimal satu milyar rupiah dan usaha kecil dengan modal satu milyar sampai dengan maksimal lima milyar rupiah dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja.

Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan peraturan pelaksanaan atas PP No. 8/2021 melalui Permenkumham No. 21/2021 mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan, merubah dan membubarkan (untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21/2021). Pada pasal 2 Permenkumham No. 21/2021 memberikan penggolongan terbatas terhadap perseroan diantaranya perseroan yang merupakan suatu persekutuan modal serta perseroan perorangan "Perseroan persekutuan modal (Utami, 2020). merupakan badan hukum persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian serta memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi kedalam saham sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 21/2021. Disisi lain perseroan perorangan didefinisikan sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil".

Sebagai suatu badan hukum yang sama seperti PT pada umumnya, maka perseroan perorangan juga memerlukan adanya Organ Perseroan untuk mewakili segala perbuatan hukum perseroan. Hal yang menarik untuk dikaji pada perseroan perorangan adalah berkaitan dengan Organ Perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dilihat pada ketentuan pasal 1 angka (2) UUPT juncto pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja organ PT masih tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Pada perseroan persekutuan modal atau PT biasa tentu saja tidak menjadi permasalahan karena didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, sedangkan pada perseroan perorangan tentu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan Organ Perseroan sebagaimana ketentuan UUPT dan UU Cipta Kerja mengingat pendirian perseroan perorangan UMK dapat dilakukan cukup oleh 1 (satu) orang.

UU Cipta Kerja yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT menyebabkan ketentuan mengenai organ PT masih tetap berlaku (Sudiarawan et al, 2020). Pada PP no. 8/2021 tidak diatur secara explisit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 mengatur bahwa : "Perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan".

Frase "pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan" pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengarah pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

Berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada perseroan perorangan, jika ditinjau dari UUPT dan UU Cipta Kerja terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 secara implisit menentukan bahwa organ perseroan perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ komisaris. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam UU Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak perubahan. Ketidakkonsistenan mengalami pengaturan mengenai organ perseroan pada perseroan perorangan tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis mengenai organ perseroan. Disatu sisi UU Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ perseroan perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berada di atasnya.

Ditinjau dari teori hierarki norma hukum, maka ketentuan mengenai organ Perseroan Perorangan pada PP No. 8/2021 seharusnya tetap mengacu pada ketentuan Organ Perseroan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan UUPT sebagai peraturan yang lebih tinggi.

4. KESIMPULAN

Adanya perbedaan kedudukan perseroan pada perseroan perorangan dengan organ PT pada umumnya. Organ PT sebagaimana diatur dalam UUPT dan UU Cipta Kerja terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan Organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur, serta tanpa adanya organ Dewan Komisaris sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Organ Perseroan pada perseroan perorangan dapat diterapkan pada kriteria usaha mikro dan kecil, dengan kedudukan organ PT Perorangan adalah Pemegang Saham Tunggal dan Direksi, oleh karena dilakukan oleh satu orang maka orientasinya masih sebagai usaha perseorangan yang diberi dispensasi pertanggungjawaban sebatas modal disetor. Kekuasaan tertinggi adalah pemegang saham melalui Keputusan pemegang saham, sebagai pelaksana pengurusan perusahaan dipegang oleh direktur yang juga adalah pemegang saham tunggal. Jadi jelas bahwa keberadaan Komisaris tidak dibutuhkan disini, hal ini menjadi sebab mengapa tidak diatur keberadaan Komisaris dalam PT perorangan. Tidak diaturnya organ Komisaris dalam PT Perorangan dapat menimbulkan kekosongan hukum.

Disarankan untuk melakukan penyesuaian norma terhadap ketentuan Organ perseroan pada Peraturan Pemerintah mengenai Perseroan Perorangan dengan UU yang berada di atasnya, atau perlu dibuat suatu ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organ Perseroan Terbatas pada Perseroan Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil secara lebih khusus.

5. REFERENSI

Dermawan, Wildan Dwi; Benny Prawiranegara, dan Dede Abdul Rozak. 2020. "Penerapan Konsep Entitas Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *ISEI Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, 26–29.

Sadi Is, Muhamad dan M. H. SHI. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Prenada Media

Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada

Nindyo Pramono, S H, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara," n.d.

Nurnaningsih, Rita, dan Dadin Solihin. 2020. "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 55–64.

Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, dan Didik Endro

- Purwoleksono. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal*, Vol. 13, no. 1, 1–6.
- Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, and Susanto Susanto. 2020. "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law." *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2
- Sudiarawan, K; Putu Devi Yustisia Utami, Gede Agus Angga Saputra, dan Alia Yofira Karunian. 2020. "Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 4, 684–700.
- Utami, Putu Devi Yustisia. 2020. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No. 1, 1–19.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta erja.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.